



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teoritis, yang menjelaskan konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Definisi dan penjelasan diperoleh dari berbagai sumber berupa Undang-Undang, buku, jurnal, serta sumber media internet di bidang perpajakan untuk melengkapi penjelasan dalam bab ini. Selain itu, disertai dengan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai pembanding.

Pada akhir sub bab ini akan terdapat kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Kerangka pemikiran merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Atribusi

Pada tahun 1958 teori atribusi diperkenalkan pertama kali oleh Fritz Heider, kemudian teori tersebut dikembangkan oleh Harold Kelley di tahun 1972, yang mana teori tersebut mempelajari tentang perilaku seseorang (Heider, 1958). Menurut Sukarman et al. (2020:22), teori atribusi adalah teori pembentukan perilaku seseorang yang dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah semua faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi, yang mendorong seseorang berperilaku. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah semua faktor yang dipengaruhi dari luar individu, yang dapat dilihat



dari akibat suatu kondisi atau situasi tertentu, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat, yang mendorong individu berperilaku.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hubungan teori atribusi dengan penelitian terletak pada perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perilaku kepatuhan tersebut dapat disebabkan dari dalam diri seseorang dan luar diri seseorang. Perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang misal adanya pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tanpa adanya dorongan dari luar, yang akan mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sedangkan perilaku yang berasal dari luar diri seseorang misalnya terdapat dorongan dari luar yaitu dengan adanya kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak kemudian berpengaruh kepada perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. *Technology Acceptance Model (TAM)*

*Technology Acceptance Model (TAM)* pertama kali ditemukan oleh Fred D. Davis pada tahun 1989 yang menjelaskan bahwa TAM merupakan suatu model yang digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua poin penentu yaitu persepsi kegunaan dan kemudahan (Davis, 2015). Artinya, TAM menyebutkan bahwa pengguna sistem cenderung menggunakan sistem tersebut apabila sistem mudah digunakan dan bermanfaat bagi si penggunanya.

Hubungan *Technology Acceptance Model (TAM)* dengan penelitian ini terletak pada penerimaan pengguna terhadap sistem *e-filing*. Jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-filing* itu mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem tersebut akan meningkatkan kinerja dalam menyampaikan SPT maka hal ini akan mendorong wajib pajak untuk menggunakan



sistem *e-filing* dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan berbagai jenis SPT, tetapi sebaliknya jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-filing* itu tidak mudah digunakan dan tidak memiliki kegunaan maka hal ini akan menyebabkan berkurangnya penggunaan sistem *e-filing*, sehingga dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya.

### 3. Perpajakan

#### a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

#### b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan negara. Menurut Mardiasmo (2018:4), ada dua macam fungsi pajak yaitu:

##### (1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya guna menjalankan fungsi pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## (2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur perekonomian masyarakat atau untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

### c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017:17), sistem pemungutan pajak dalam sistem administrasi perpajakan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

#### (1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada petugas pajak untuk menentukan besaran jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya merupakan wewenang petugas pajak sedangkan wajib pajak bersifat pasif.

#### (2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, mulai dari kegiatan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan besaran jumlah pajak yang harus dibayar.

#### (3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut besaran pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### d. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2 berbunyi sebagai berikut :

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Untuk menjamin memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Undang-Undang mengatur secara tegas hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu hukum pajak formal. Menurut Lathifa (2019: onlinepajak.com), hak wajib pajak terdiri dari hak atas kelebihan pajak, hak dalam pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan atau banding atas hasil pemeriksaan, hak dijaga kerahasiaan data wajib pajak, dan hak-hak lainnya. Sedangkan kewajiban wajib pajak terdiri dari mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP, melaksanakan kegiatan perpajakan sendiri (menghitung, memungut, membayar, dan melaporkan pajak terutang), kewajiban dalam pemeriksaan, dan kewajiban memberikan data.

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### 4 Kepatuhan Wajib Pajak

##### a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem pemugutan yang berlaku adalah *self assessment system*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak (Rahayu, 2017:192). Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan perpajakan diperlukan karena sebagian besar aktivitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Sehingga kepatuhan perpajakan menjadi tulang punggung dalam menentukan efektivitas pelaksanaan *self assessment system*.

Menurut Rahayu (2017:193), kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

#### b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017:193), ada dua macam kepatuhan, yaitu :

##### (1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan sejauh mana wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Ketentuan formal ini terdiri dari :

- (a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- (b) Tepat waktu dalam membayar pajak yang terutang.
- (c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar.

Misalnya ketentuan batas waktu pelaporan SPT Tahunan orang pribadi yaitu 31 Maret setiap tahunnya. Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib



pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun pengisian SPTnya belum tentu memenuhi ketentuan material.

## (2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal, dimana wajib pajak taat dalam memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Ketentuan material terdiri dari :

- (a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- (b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- (c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

### c. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Adapun kriteria wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2018 , tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah :

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam tiga tahun terakhir.
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan dan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
- (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam lima tahun terakhir.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 5. Penerapan Sistem *E-Filing*

### **C** a. Pengertian Sistem *E-Filing*

*E-filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan berbagai jenis SPT secara *online* kepada DJP. Menurut Rahayu (2017:160), sistem *e-filing* merupakan sistem pelaporan atau cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau penyedia jasa aplikasi lainnya.

Terdapat dua jenis SPT yang dapat dilaporkan melalui *e-filing* yaitu:

#### **(1) SPT Masa**

SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.

Contoh : SPT Masa PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26, SPT Masa PPN / PPnBM.

#### **(2) SPT Tahunan**

SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak. Terdapat tiga jenis Formulir SPT Tahunan PPh yang dapat dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi yaitu :

- (a) Formulir 1770 SS diperuntukkan bagi WPOP yang memiliki penghasilan bruto kurang dari 60.000.000 per tahun.
- (b) Formulir 1770 S diperuntukkan bagi WPOP yang memperoleh penghasilan brutonya sama dengan atau lebih besar dari 60.000.000 per tahun.
- (c) Formulir 1770 diperuntukkan bagi WPOP yang memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, akuntan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## b. Manfaat Sistem *E-Filing*

Sistem *e-filing* memiliki banyak manfaat seperti dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaporkan SPTnya, karena dapat diakses dimanapun dan kapan pun secara *online*. Maka, dengan adanya sistem ini para wajib pajak akan lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa harus mengantri di Kantor-kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Pelaporan SPT secara *online* ini juga memudahkan negara dalam pengarsipan serta proses pengecekan ulang sebagai konfirmasi atas setiap pajak yang telah dibayarkan dan dilaporkan oleh wajib pajak. Data yang masuk dari wajib pajak akan dengan mudah diarsipkan, sehingga proses pengecekan semakin cepat.

## c. Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sistem *E-Filing*

Menurut Rahayu (2017:161), terdapat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan *e-filing* yang dapat ditentukan yaitu:

- (1) Kemudahan menyampaikan *e-SPT*.
- (2) Dapat diakses kapan pun dan dimana pun oleh wajib pajak secara cepat dan aman.
- (3) Apabila disampaikan pada saat jatuh tempo adalah saat hari libur dianggap disampaikan tepat waktu.
- (4) Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena adanya verifikasi penerimaan *e-SPT* dari DJP yang bersifat personal dan rahasia.
- (5) Adanya bukti penerimaan *e-SPT* dari DJP yang disampaikan *real time* setelah verifikasi dilakukan Wajib Pajak.
- (6) Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas *paperless*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Efektivitas penerapan *e-filing* ditentukan juga oleh faktor persepsi pengguna (*user*) seperti persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, persepsi keamanan dan kerahasiaan. Pengguna dalam hal ini adalah wajib pajak. Persepsi tersebut dapat memberikan dampak terhadap tingkat efektivitas sistem *e-filing*. Sehingga apabila sistem *e-filing* sudah efektif dan efisien dapat meningkatkan kualitas pelayanan DJP dalam hal teknologi informasi dan meningkatkan kepuasan terhadap penggunaan aplikasi yang dirasakan wajib pajak. Kepuasan ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 6. Tingkat Pemahaman Perpajakan

Menurut Rahayu (2020:198), pemahaman wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan mengimplementasikan sistem pemungutan pajak di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, tingkat pemahaman perpajakan merupakan seberapa besar wajib pajak mampu dan memahami baik mengenai sistem administrasi perpajakan maupun Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, seperti cara mengisi SPT, menghitung, memperhitungkan, melaporkan pajak yang terhutang, dan mengetahui batas pelaporan pajak serta dapat menerapkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Indikator tingkat pemahaman perpajakan yang digunakan mengacu pada sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini (*self assessment system*). Menurut Rahayu (2017:113), sistem pemungutan pajak tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**a. Menghitung**

Menghitung sendiri besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya.

**b. Memperhitungkan**

Memperhitungkan sendiri dengan mengurangi besarnya pajak terutang dengan jumlah kredit pajak.

**c. Membayar**

Membayar sendiri pajak yang terutang.

**d. Melaporkan pajak terutang**

Melaporkan pajak terutang di dalam SPT baik secara *online* atau *offline*.

**7. Sosialisasi Perpajakan**

**a. Pengertian Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dengan kata lain sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan, informasi dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan, yang akan berdampak pada peningkatan pemahaman wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak lebih maksimal.

Informasi tentang perpajakan yang dapat diperoleh wajib pajak tersebut misalnya, mengenai tata cara pembayaran pajak, besarnya pajak yang dibayar,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cara pengisian dan pelaporan SPT serta batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Kegiatan sosialisasi perpajakan tersebut bermanfaat bagi wajib pajak untuk lebih mengerti tentang perpajakan, baik fungsi dan manfaat dari pajak itu sendiri, seperti sistem pemungutan pajak yang berlaku, peraturan yang mendasari, sanksi yang dikenakan, dan media pembayaran pajak yang efektif.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**b. Cara Sosialisasi Perpajakan**

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 , kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

**(1) Sosialisasi Langsung**

Sosialisasi langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak.

Contoh sosialisasi langsung antara lain: penyuluhan, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, kelas pajak.

Kegiatan tersebut sangat baik karena dapat membantu wajib pajak dalam memahami aspek teknis perpajakan seperti tata cara penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang.

**(2) Sosialisasi Tidak Langsung**

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan menggunakan perantara/alat komunikasi.

Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain: kegiatan penyuluhan melalui media *website* DJP, *webminar*, media sosial, media elektronik, penyuluhan melalui penyebaran buku, brosur, leaflet, dan *billboard*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Indikator sosialisasi perpajakan yang mengacu pada penelitian Fany (2016) dapat digolongkan menjadi :

- (1) Wajib pajak mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan baik yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun yang diadakan oleh lembaga terkait.
- (2) Wajib pajak dapat memahami materi sosialisasi perpajakan dengan baik.
- (3) Wajib Pajak mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi perpajakan. Kemudahan tersebut didapat dari sosialisasi secara langsung dan tidak langsung.

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Penelitian Terdahulu

Penulis merujuk kepada penelitian terdahulu dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>1. Devi Safitri dan Sem Paulus Silalahi</b>	
Tahun Penelitian	2020
Judul	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi.
Variabel Penelitian	Independen : Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> . Moderasi : Sosialisasi Perpajakan. Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.
Alat Analisis	Regresi linear berganda dan MRA
Hasil Penelitian	(1) Kualitas pelayanan fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (2) Penerapan sistem <i>e-filing</i> memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. (3) Sosialisasi perpajakan bukan sebagai variabel pemoderasi antara pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan, dan penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.
<b>2. Andreas Prasetyo dan Farida Idayati</b>	
Tahun Penelitian	2019
Judul	Pengaruh <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi.
Variabel Penelitian	Independen : Sistem <i>E – Filing</i> Moderasi : Pemahaman Internet dan Sosialisasi Perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
Alat Analisis	Regresi Linier Sederhana dan MRA
Hasil Penelitian	(1) Penggunaan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Pemahaman internet berpengaruh positif dan memperkuat penggunaan sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan memperlemah penggunaan Sistem <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dirindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>3. Jumadil Ismail, Gasim, dan Fitriingsih Amalo</b>	
Tahun Penelitian	2018
Judul	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E – Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kupang).
Variabel Penelitian	Independen : Penerapan Sistem <i>E – Filing</i> Moderasi : Sosialisasi Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
Alat Analisis	Regresi Linier Sederhana
Hasil Penelitian	(1) Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Sosialisasi dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.
<b>4. Puput Solekha dan Supriono</b>	
Tahun Penelitian	2018
Judul	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo
Variabel Penelitian	Independen : Penerapan <i>E-filing</i> , Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Alat Analisis	Regresi linear berganda
Hasil Penelitian	(1) Penerapan sistem <i>e-filing</i> dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
<b>5. Adriyanti Agustina Putri</b>	
Tahun Penelitian	2018
Judul	Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Aspek Penerapan <i>E-Filing</i> , Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak.
Variabel Penelitian	Independen : Penerapan <i>E-filing</i> , Tingkat pemahaman perpajakan dan Kesadaran wajib pajak. Moderasi : Sosialisasi Pajak. Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Alat Analisis	Regersi Linear Berganda dan MRA.
Hasil Penelitian	(1) Penerapan <i>e-filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Sosialisasi pajak dapat memoderasi (memperkuat) hubungan penerapan <i>e-filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>6. Nelsi Arisandy</b>	
Tahun Penelitian	2017
Judul	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru.
Variabel Penelitian	Independen : Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Dependen : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Alat Analisis	Regresi Linear Berganda
Hasil Penelitian	(1) Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (2) Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (3) Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
<b>7. Wulandari Agustiningsih dan Isroah</b>	
Tahun Penelitian	2016
Judul	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta.
Variabel Penelitian	Independen : Penerapan <i>E-Filing</i> dan Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
Alat Analisis	Regresi Linear Sederhana dan Regresi Linear Berganda.
Hasil Penelitian	Penerapan <i>e-filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
<b>8. Danar Kiswara dan I Ketut Jati</b>	
Tahun Penelitian	2016
Judul	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> dan Peran <i>Account Representative</i> Terhadap Pencitraan Otoritas Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.
Variabel Penelitian	Independen : Penerapan Sistem <i>E-filing</i> Intervening : Peran <i>Account Representative</i> Dependen : Pencitraan Otoritas Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
Alat Analisis	Analisis Jalur
Hasil Penelitian	(1) Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh signifikan terhadap peran AR, pencitraan otoritas pajak dan kepatuhan wajib pajak. (2) Peran AR berpengaruh signifikan terhadap pencitraan otoritas pajak dan kepatuhan wajib pajak. (3) Pencitraan otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





<b>9. Biatar Pandapotan Purba</b>	
Tahun Penelitian	2016
Judul	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan.
Variabel Penelitian	Independen : Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan. Moderasi : Pelayanan Fiskus. Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Alat Analisis	Regresi Linier Berganda MRA.
Hasil Penelitian	(1) Sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan WPOP (2) Pelayanan fiskus berpeluang memperkuat pengaruh variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. (3) Pelayanan fiskus berpeluang memperlemah variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP.
<b>10. Sri Rahmawati</b>	
Tahun Penelitian	2015
Judul	Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pekan Baru Senapelan).
Variabel Penelitian	Independen : Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Teknik Analisis	Regresi Linear Berganda
Hasil Penelitian	(1) Kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
<b>11. Nirawan Adiasa</b>	
Tahun Penelitian	2013
Judul	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko.
Variabel Penelitian	Independen : Pemahaman peraturan perpajakan Moderasi : Preferensi risiko Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
Teknik Analisis	Analisis Selisih Nilai Mutlak
Hasil Penelitian	(1) Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>12. Yuli Anita Siregar, Saryadi dan Sari Listyorini</b>	
Tahun Penelitian	2012
Judul	Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Di Semarang Tengah).
Variabel Penelitian	Independen : Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
Teknik Analisis	Regresi Linier Berganda
Hasil Penelitian	Pelayanan fiskus, dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### C Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan sistem *e-filing*, dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

#### 1. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Rahayu (2017:160), sistem *e-filing* merupakan sistem pelaporan atau cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau penyedia jasa aplikasi lainnya. Sistem *e-filing* ini dibuat dengan harapan dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan proses pelaporan SPT, dan dapat mengurangi antrian di KPP, karena wajib pajak tidak perlu lagi datang ke KPP setempat untuk melaporkan SPTnya, sehingga dapat meningkatkan keinginan wajib pajak dalam menggunakan sistem *e-filing* yang akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPTnya.

Berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), jika wajib pajak beranggapan bahwa sistem *e-filing* itu mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem *e-filing* akan meningkatkan kinerjanya dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyampaikan SPT, maka hal ini akan mendorong wajib pajak untuk menggunakan sistem tersebut, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan berbagai jenis SPT. Dengan demikian, semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih dan Isroah (2016), Ismail dan Gasim (2018) serta Prasetyo dan Idayati (2019), yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat pemahaman perpajakan merupakan seberapa besar wajib pajak mampu memahami dan menerapkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dimana wajib pajak mengerti dan paham betul tentang sistem dan peraturan perpajakan tersebut sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman yang dimaksud mengerti dan paham tentang segala hal mengenai perpajakan baik mengenai sistem administrasi perpajakan maupun Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, seperti cara mengisi SPT, menghitung, memperhitungkan, melaporkan pajak yang terutang, dan mengetahui batas pelaporan pajak.

Berdasarkan teori atribusi, pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku patuh. Jadi dengan adanya pemahaman perpajakan, hal ini dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan seseorang, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih dan Isroah (2016) dan Purba (2016), yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**3. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi**

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh DJP untuk memberikan wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang semua hal mengenai perpajakan baik sistem maupun peraturan perpajakan. Untuk mengatasi rendahnya pemahaman wajib pajak dalam menerapkan sistem *e-filing*, diperlukan adanya sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang cara menggunakan sistem *e-filing* tersebut, agar dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan berbagai jenis SPT (Masa dan Tahunan), sehingga membuat wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan SPTnya.

Berdasarkan teori atribusi, kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dari wajib pajak, karena adanya dorongan dari luar diri wajib pajak berupa sosialisasi perpajakan tentang sistem *e-filing* yang diberikan oleh pemerintah, hal ini dapat mendorong pemahaman wajib pajak kemudian akan berpengaruh kepada perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan tentang sistem *e-filing*, maka akan mendorong wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-filing* dan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan Gasim (2018) dan Putri (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### 4. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

##### Ⓒ Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan sosialisasi perpajakan, wajib pajak akan mendapatkan informasi yang lebih jelas dan terperinci, tentang segala hal mengenai perpajakan baik mengenai sistem administrasi perpajakan maupun Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, seperti cara mengisi SPT, menghitung, memperhitungkan, melaporkan pajak yang terhutang, dan mengetahui batas pelaporan pajak.

Berdasarkan teori atribusi kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal dari wajib pajak, karena adanya dorongan dari luar diri wajib pajak berupa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini dapat mendorong pemahaman wajib pajak kemudian akan berpengaruh kepada perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pemahaman perpajakan, hal ini dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi sosialisasi yang diberikan maka dapat meningkatkan tingkat pemahaman perpajakan seseorang, sehingga semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

- Ha<sub>1</sub> : Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Ha<sub>2</sub> : Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Ha<sub>3</sub> : Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Ha<sub>4</sub> : Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.